

N O T A D I N A S
Nomor 28 /IJ-IND.5/PW/II/2022

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur IV
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat IV
Tahun 2021
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 1 Februari 2022

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, bersama ini kami sampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat IV Tahun 2021. Dapat kami laporkan bahwa sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2021, Inspektorat IV telah mencapai capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,80%.

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Inspektur IV



Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Sri Hastuti Nawaningsih



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2021

INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah disajikan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2021.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat IV untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Februari 2022

Inspektor IV



Sri Hastuti Nawantingsih

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Kementerian / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Oleh karena itu, LAKIP berguna sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat sebagai pemegang keadaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat IV yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki **Visi: “Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan kepemerintahan di bidang industri”** dengan **Misi:**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan. Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.502.064.005,- atau sebesar 99,80% dari pagu Rp 1.050.000.000,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
B. PERAN STATEGIS INSPEKTORAT IV.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
D. CAKUPAN TUGAS	4
E. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	4
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	6
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	6
B. RENCANA ANGGARAN	15
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021.....	15
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	20
E. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	24
BAB IV PENUTUP.....	41
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN.....	41
B. PERMASALAHAN/KENDALA.....	41
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN.....	41
SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT IV.....	43

I. PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil Direktorat Jenderal Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

B. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT IV

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis pengawasan internal cakupan Inspektorat IV dalam rangka pembangunan industri adalah

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian dan Isu Strategis Pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas; dan
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Cakupan Tugas Inspektorat IV, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit Satker Pusat dan Vertikal yang menjadi cakupan tugas, serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2015.

Pada tahun 2021 Inspektorat IV juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat IV agar penerapan kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai peraturan berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) yaitu **Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terselenggara dengan optimal, Inspektorat IV melakukan **Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi**, berupa pengawalan/pendampingan dan pengawasan kinerja serta pendampingan implementasi manajemen risiko. Dalam kondisi pandemi Covid 19, Inspektorat IV melakukan pengawalan pelaksanaan program percepatan penanganan Covid 19, pengawalan kegiatan pengadaan masker, dan pengawalan ketersediaan pasokan oksigen.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan **Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV terdiri dari:


- Inspektur
- Subbagian Program dan Tata Usaha
- Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan,

tata usaha, dan rumah tangga inspektorat IV.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektorat.

Struktur Organisasi Inspektorat IV



2. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2021 sebanyak 17 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat struktural 2 orang, auditor sebanyak 14 orang, fungsional umum 1 orang. Berdasarkan analisis beban kerja dan penghitungan gugus tugas, jumlah auditor tersebut belum memadai karena belum memenuhi jumlah ideal sebagaimana tergambar dalam table berikut:

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan
1)	SDM Pengawasan		
a.	Jabatan Struktural	2	2
b.	Jabatan Fungsional Auditor	14	36
c.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-
d.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor	1	1

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan
2)	SDM Penunjang (ketatausahaan)		
a.	Jabatan Fungsional tertentu	-	2
b.	Jabatan Fungsional Umum	-	3
	Jumlah	19	44

D. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, Inspektorat IV memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Direktorat Jenderal Industri Agro;
2. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
3. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional;
4. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
5. Pusat Pemberdayaan Industri Halal.

E. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2021 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh arah kebijakan pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian No. 2436 tahun 2019, yakni :

1. Mendukung tercapainya target Program Prioritas Nasional di lingkungan Kementerian Perindustrian secara efektif dan efisien;
2. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3. Peningkatan Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayah dan Akses Industri Internasional, dan Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN), Pusat Pemberdayaan Industri Halal, serta Perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN untuk periode Semester II TA 2020, Semester I TA 2021, serta Triwulan III TA 2021 di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV serta monitoring dan evaluasi (Monev) tata kelola kepemerintahan. Namun dalam perkembangannya, Monev Tata Kelola Kepemerintahan tidak jadi dilaksanakan karena kebijakan refocusing penganggaran pada Kementerian Perindustrian guna mendukung Penutupan COVID-19, sehingga Monev yang terlaksana adalah Monev SAKIP pada cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam tugasnya sebagai consulting partner bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV didukung dengan kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat IV serta Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat IV.

II. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistik dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilaitambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelol asumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas quality assurance, consulting partner, serta anti *corruption activity*.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional” yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, kehematian, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.


Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat IV adalah sebagai berikut

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya peran pemberi jasa konsultansi dan penjamin mutu kegiatan di bidang Industri yang Efektif dan Efisien	Inspektorat IV dapat menjadi unit yang mampu memberikan jasa konsultansi dan penjaminan mutu terhadap seluruh kegiatan satuan kerja di cakupan tugas Inspektorat IV	Tj.1.1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat IV	Indeks manajemen peta risiko dari tiap satuan kerja di cakupan tugas Inspektorat IV	Level	3	3	3	4	4
			Tj.1.2	Tingkat penyimpangan satker cakupan tugas Inspektorat IV	Temuan material yang ditemukan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV dari realisasi anggaran	%	5	4	3	3	2
			Tj.1.3	Terselesaikannya /pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari kualitas tata kelola Tugas dan Fungsi Cakupan Tugas Inspektorat IV	Tindak lanjut dari rekomendasi kualitas tata Kelola tugas dan fungsi cakupan tugas Inspektorat IV, seperti tindak lanjut Sakip serta audit	%	60	65	70	75	80

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

1. Batas toleransi temuan eksternal sebesar 1% pada tahun 2024;
2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU) sebesar 2% pada tahun 2024;
3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU) sebesar 93% pada tahun 2024;
5. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Index berada pada level 4 di tahun 2024;
6. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan sebesar 85% pada tahun 2024;
7. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) sebesar 85% pada tahun 2024;
8. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
9. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.
10. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal sebesar 90%

Adapun peta strategi Inspektorat Jenderal dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan peta strategis pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholder

- Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Program Prioritas dan Program 2. Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran 3. Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2)	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Audit Program Prioritas dan Program
3)	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan
4)	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Program Prioritas dan Program 2. Pemantuan Tindak Lanjut

b.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

a. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	- Anggaran Satuan Kerja - Evaluasi Kegiatan
2)	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Audit Program Prioritas dan Program

b. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri;

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	- Pengadaan barang dan jasa

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

a. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	- Audit Program Prioritas dan Program - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran - Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan - Anggaran Satuan Kerja - Evaluasi Kegiatan
2)	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- prosedur

RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
Stakeholders Perspective									
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,00%	Ir I, II, III, IV, Set Itjen (Bagian TLEHP)
		2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	8%	6%	4%	2%	Ir I, II, III, IV, Set Itjen (Bagian TLEHP)
		3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%	Ir I, II, III, IV, Set Itjen (Bagian KHO)
		4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%	91,50%	92%	92,50%	93,00%	Ir I, II, III, IV, Set Itjen (Bagian TLEHP)

2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Ir I, II, III, IV, Set Itjen (Bagian KHO)	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut
<i>Internal Process Perspective</i>										
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	75%	80%	80%	85%	Ir I, II, III, IV, Set Itjen (Bagian Provalap)	dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		2	Capaian IACM Itjen	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Ir I, II, III, IV, Set Itjen (Bagian KHO)	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, berdasarkan Quality Assurance BPKP
		3	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	77%	78%	79%	80%	Kepala Sub Bagian Program dan Tata Usaha Inspektorat I, II, III dan IV	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL
<i>Learn & Growth Perspective</i>										
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%	Set Itjen (Bagian KHO), Inspektorat I, II, III, dan IV	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%	Kepala Sub bagian Program dan TU masing-masing Inspektorat berkoordinasi dengan	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

								Kepala Sub bagian Kepegawaian	
5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	belum ada	75%	80%	85%	90%	Set Ijen, Inspektorat I, II, III, dan IV
									<p>R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal</p> <p>R_{A_{P3DN}} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</p> <p>TotA_{P3DN} = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>TotA_{P3DN} = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p>
6	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal *)IKU	72%	74%	76%	78%	80%	Set Ijen, Inspektorat I, II, III, dan IV
									<p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> <p>Er = <u>SRe</u> - Ts</p> <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan</p>

7	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I/II/III/IV *)IKU	70%	71%	73%	76%	80%	Set Itjen, Inspektorat I, II, III, dan IV	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).
8	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal *)IKU	78	78,2	78,4	78,6	78,8	Set Itjen, Inspektorat I, II, III, dan IV	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal

B. RENCANA ANGGARAN

Sesuai dengan DIPA tahun 2021, program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian".

Masing-masing Unit Kerja Eselon II mempunyai 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan Inspektorat IV adalah "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV" dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan pagu akhir Rp. 1.505.000.000,-

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2021

KODE	Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja	VOLUME	Pagu Awal	Pagu Akhir (TW IV)
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		2.000.000.000	1.505.000.000
1841.TAK	Layanan Pengawasan Internal		2.000.000.000	1.505.000.000
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	5 Laporan	1.000.000.000	281.965.000
2	Reviu Laporan Keuangan/BMN Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	17 Laporan	300.000.000	234.035.000
4	Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	1 Laporan	602.680.000	867.760.000
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV	1 Laporan	47.400.000	108.050.000
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV	1 Laporan	49.920.000	13.190.000
	T O T A L		2.000.000.000	1.505.000.000

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2021 Inspektorat IV memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal sasaran strategis Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholder

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Perspektif Proses Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya system manajemen pengawasan Internal yang efektif dan efisien

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal 2021, sasaran Inspektorat IV pada Tahun 2021 adalah:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	1.4 %	Audit Kinerja Reviu Laporan Keuangan dan RKBMN Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Berisiko Tinggi
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV*(IKU)	8%	Seluruh Kegiatan di Inspektorat IV
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	91,5%	Tindak Lanut Hasil Pengawasan BPK Monitoring dan Evaluasi SAKIP Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Kepemerintahan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV*(IKU)	Level 3	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Proses Bisnis Internal				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	77%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
Perspektif Kelembagaan				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	Penyusunan dokumen rencana kerja dan Anggaran
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Percentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui kegiatan pendukung sebagaimana kegiatan pendukung sasaran sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance*)
- melalui **Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV, Reviu Laporan Keuangan/BMN Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV, Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV, Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV, dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV.**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

Indikator Sasaran

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (assurance)

Indikator Kinerja yang Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan, Penyelesaian Tindak Lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas, Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti, Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pelaksanaan Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian 7 tahun 2021, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja sebagai berikut: Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Namun untuk Tahun 2021, pada Pusat Pemberdayaan Industri Halal yang merupakan unit kerja baru tidak dilakukan audit kinerja.

2. Reviu Laporan Keuangan/BMN Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV berupaya mendorong unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntasi Pemerintah.

Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan Standar Biaya yang telah ditentukan dan telah membuat Laporan Keuangan/ BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan.

Pada Inspektorat IV, kegiatan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan di Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional serta Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sehingga kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, internal control yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tepat waktu, dan dapat diverifikasi.

Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga diamanatkan untuk melakukan reviu perencanaan program (RKAKL) satker binaan Inspektorat IV.

3. Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Oleh karena itu Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penangan pengaduan masyarakat pada unit vertikal di bawah Inspektorat IV.

Pelaksanaan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik melalui konsultasi pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Inspektorat IV melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit eselon I serta eselon II di satker binaannya. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja yang unit eselon I dan II sehingga didapatkan nilai SAKIP masing-masing unit.

4. Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV

Memfasilitasi perencanaan dan penganggrana kegiatan pengawasan yang terjadwal, efisien, dan efektif sesuai dengan Sumber Daya Manuasi dan Anggran yang dimiliki Inspektorat IV.

5. Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan agar dapat dilakukan sesuai perencanaan dan ketersediaan sumber daya.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat IV menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat IV adalah dalam sebuah Sasaran yaitu Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketataan terhadap perundang – undangan (*assurance*).

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam PERKIN tersebut maka indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV
- Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV
- Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV
- Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV

Indikator kinerja tersebut dijadikan pula sebagai indikator kinerja utama (IKU).

E. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2021, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat IV telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat IV dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	1.4 %	Audit Kinerja Reviu Laporan Keuangan dan RKBMN

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Berisiko Tinggi
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV*(IKU)	8%	Seluruh Kegiatan di Inspektorat IV
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	91,5%	Tindak Lanut Hasil Pengawasan BPK Monitoring dan Evaluasi SAKIP Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Kepemerintahan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV*(IKU)	Level 3	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko
Perspektif Proses Bisnis Internal				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer		Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
Perspektif Kelembagaan				

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	Penyusunan dokumen rencana kerja dan Anggaran
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV

B. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal tahun 2021 Inspektorat IV mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- namun pada pelaksanaannya dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dalam rangka memutus rantai penyebaran Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi mulai pertengahan maret 2021 mengakibatkan menurunnya alokasi anggaran Inspektorat IV TA 2021, sampai dengan akhir tahun 2021 pagu berubah menjadi Rp 1.505.000.000,- dengan rincian per program/kegiatan sbb:

1. Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV sebesar Rp. 281.965.000,-
2. Reviu Laporan Keuangan/BMN Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV IV sebesar Rp. 234.035.000,-
3. Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV sebesar Rp 867.760.000,-
4. Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV sebesar Rp 108.050.000,-
5. Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV sebesar 13.190.000,-.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektor IV kepada Inspektor Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada tahun 2021. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat IV dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat IV. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat IV dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator Masukan (Input)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (Output)**: sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (Outcome)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (Benefit)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (Impact)**: ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat IV menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap **pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat IV tahun 2021** termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan tahun 2021 dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, dilaksanakan melalui kegiatan sbb:

Hasil Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan serta tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2021, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Permenperin No 7 Tahun 2021.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap:

- a. Direktorat Jenderal Industri Agro
- b. Direktorat Jendral Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
- c. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional.
- d. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN).

Berdasarkan hasil audit selama tahun 2021, pemasalahan utama yang sering terjadi antara lain:

- Masih terdapat pelaksanaan kegiatan satuan kerja belum menghasilkan keluaran output/outcome optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- Masih ditemukan beberapa beban dan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melebihi standar biaya yang berlaku.
- Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan sehingga penyajian laporan keuangan masih belum informatif.
- Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masih belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilakukan secara tertib. Masih terdapat barang persediaan yang belum dicatatkan, Daftar Barang Ruangan yang belum dibuat / update, BMN rusak berat yang belum dihapuskan, BMN yang belum dikodering

serta BMN yang diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima dan pemanfaatan BMN.

Selain pelaksanaan pengawasan internal melalui audit kinerja, selama tahun 2021 telah dilaksanakan pula audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) dan BMDTP COVID-19. Hasil pelaksanaan penugasan lain tersebut dapat disimpulkan sbb:

Audit BMDTP dan BMDTP COVID-19 dilakukan pada 2 sektor yaitu Sektor Industri Agro serta Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil. Hal tersebut sesuai dengan cakupan tugas Inspektorat IV yang mengawal dan mengawasi Pembinaan Industri Agro serta Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil.

Audit BMDTP dan BMDTP COVID-19 pada Sektor Industri Agro TA 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 16-27 November 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2020, alokasi pagu anggaran BMDTP sektor Agro TA 2021 sebesar Rp.2.100.000.000,-, sedangkan untuk BMDTP COVID-19 sektor Agro sesuai dengan PMK No 134/PMK.010/2020 sebesar Rp. 276.333.000.000,-

Dari pagu anggaran tersebut untuk BMDTP Reguler diproyeksikan akan terealisasi 1.885.287.400 (89,78%) dari alokasi Pagu Anggaran dengan realisasi sampai dengan 23 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.236.117.000,- atau 58,86% terhadap Pagu Anggaran. Adapun untuk BMDTP COVID-19, hingga 21 Desember 2021, telah terealisasi sebesar Rp. 13.647.334.371,- atau 13,26% dari pagu anggaran.

Audit dilakukan untuk menilai apakah penyaluran BMDTP telah tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat obyek. Hasil dari audit yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut: Fasilitasi BMDTP dinilai tepat jumlah tepat obyek dan tepat sasaran. Namun pada BMDTP COVID-19 dikarenakan waktu pelaksanaan yang hanya 2 bulan, risiko penyerapan anggaran yang rendah sangat tinggi.

Audit BMDTP pada Sektor Kimia, Farmasi dan Tekstil TA 2021 telah dilaksanakan pada 16-27 November 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2020, alokasi pagu anggaran BMDTP sektor Kimia Farmasi dan Tekstil TA 2021 sebesar Rp.237.462.549.000,-, sedangkan untuk BMDTP COVID-19 sektor Kimia Farmasi dan Tekstil sesuai dengan PMK No 134/PMK.010/2020 sebesar Rp. 192.205.000.000,-

Untuk BMDTP Reguler realisasi sampai dengan 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp.96.190.862.700,- atau 40,51% terhadap Pagu Anggaran.

Audit dilakukan untuk menilai apakah penyaluran BMDTP telah tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat obyek. Hasil dari audit yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- Masih ada beberapa perusahaan yang pengajuannya tidak tepat jumlah dikarenakan beberapa asal barang impor telah mempunyai perjanjian FTA dan

- beberapa perusahaan yang telah mendapat persetujuan BMDTP mengalami penurunan produksi di masa panem COVID-19.
- Secara umum, sasaran BMDTP telah tepat objek, dikarenakan perusahaan yang memperoleh fasilitas BMDTP telah sesuai dengan sector industry yang telah ditetapkan untuk mendapatkan fasilitas BMDTP.

Hasil Reviu Laporan Keuangan/BMN Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin penyajian laporan keuangan dan BMN sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku serta menjamin penyusunan program dan kegiatan unit kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan maka, pada tahun 2021 Inspektorat IV melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui reviu laporan keuangan dan BMN. Rreviu Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan selama 2 periode yakni periode Januari penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2021 dan periode Juli terhadap penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2021 serta laporan keuangan triwulan III TA 2021.

Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan dan BMN Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual masih ditemukan beberapa kelemahan utamanya dalam pengendalian atas laporan keuangan sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual serta segera melakukan reviu pengendalian internal atas pelaporan laporan keuangan (PIPK).

Hasil Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat IV melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen akuntabilitas yang telah dilaksanakan unit kerja. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur menggunakan indikator Predikat SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV yakni Ditjen Industri Agro, Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Pusat P3DN, serta PPIH.

Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan diperlukan suatu layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sejak Januari sampai dengan Desember 2021 baik dalam bentuk koordinasi/konsultasi internal maupun eksternal unit kerja antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat IV TA 2021 baik berupa penjadwalan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT) TA 2022, rencana kegiatan TA 2021 sampai dengan penyusunan pagu indikatif dan definitif TA 2022;
- Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak bulan Januari s/d Desember 2021;
- Pengawalan dan pendampingan ke beberapa unit kerja dalam rangka pembinaan, dan klarifikasi; serta
- Layanan pengawasan penunjang lainnya.

Hasil Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV

Inspektorat IV telah menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen akuntabilitas secara periodik dan sesuai dengan jadwal, antara lain:

- Penyampaian laporan akuntabilitas TA 2020 pada bulan Januari 2021;
- Penyampaian laporan triwulan melalui aplikasi laporan PP 39 triwulan I 2021 pada bulan April, laporan PP 39 triwulan II 2021 pada bulan Juli, laporan PP 39 triwulan III 2021 pada bulan Oktober, dan laporan PP 39 triwulan IV 2020 pada Januari 2021.
- Pembuatan draft laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV TA 2021 pada bulan Desember 2021

Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat IV yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat IV menetapkan indikator kinerja dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sasarannya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat IV sampai dengan Triwulan IV

No.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / IKU	TARGET	CAPAIAN	KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN								
1.	TERWUJUDNYA EFektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	BATAS TOLERANSI TEMUAN MATERIAL PENGAWASAN PADA SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV *(IKU)	1.4 %	0,033%	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran - Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 	1.383.760.000	1.381.099.111	99,81%
		MAKSIMUM REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SESUAI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV*(IKU)	8 %		Audit Program Prioritas dan Program	281.965.000	280.662.252	99,56%

No.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / IKU	TARGET	CAPAIAN	KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
		PENGADUAN MASYARAKAT BERKADAR PENGAWASAN YANG DITINDAKLANJUTI	85 %	100%	TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT BERKADAR PENGAWASAN	-	-	-
		REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN INTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI OLEH SATKER CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV *(IKU)	91,5%	82,11%	Audit Program Prioritas dan Program	281.965.000	280.662.252	99,56%
2	TERWUJDUNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN *(IKU)	LEVEL 3	LEVEL 3	KONSULTASI PENYUSUNAN PETA RISIKO	-	-	-
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
1.	TERSELENGGARANYA PENGAWASAN INTERNAL YANG EFEKTIF	TINGKAT KESESUAIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DENGAN STANDAR PELAKSANAAN PENGAWASAN	75%	100%	- Audit Program Prioritas dan Program - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran	1.383.760.000	1.381.099.111	99,81%

No.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / IKU	TARGET	CAPAIAN	KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
					- Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan			
		PENERAPAN TEKNIK AUDIT BERBASIS KOMPUTER	77%	100%	AUDIT PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM	281.965.000	280.662.252	99,56%
2.	MENINGKATNYA PEMANFAATAN INDUSTRI BARANG DAN JASA DALAM NEGERI	PERSENTASE NILAI CAPAIAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL *)IKU	75%	99,63%	PENGADAAN BARANG DAN JASA INSPEKTORAT IV	98.000.000	97.637.894	99,63%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN								
1.	TERWUJUDNYA SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.	TINGKAT KESESUAIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DENGAN PKPT	80%	94%	- Audit Program Prioritas dan Program - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran	1.505.000.000	1.502.064.005	99,80%

No.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / IKU	TARGET	CAPAIAN	KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
					<ul style="list-style-type: none"> - Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan - Anggaran Satuan Kerja - Evaluasi Kegiatan 			
		TINGKAT KESESUAIAN PENUGASAN SDM PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERANNYA	90%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran - Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 	1.383.760.000	1.381.099.111	99,81%

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.**
- a. Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)**

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target <2,8%.

Capaian secara umum **sangat baik** sebesar **>100%**, sedangkan rincian indicator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV	< 1,4 %	0,15 %	0,033%	197,64	1.381.099.111	99,81

Capaian tersebut ini masih di bawah *materiality threshold* yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada 4 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang akan dilelang. Selain itu kegiatan pengawalan terhadap kegiatan satker yang berisiko tinggi seperti pengadaan barang dengan nilai pengadaan tinggi dan kegiatan konstruksi pembangunan gedung dan bangunan juga dilakukan untuk ketercapaian target target tersebut, selain itu kegiatan penyelesaian Hibah BMN juga turun mendukung tercapainya indicator ini.

Bila indicator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2021 sedikit menurun. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 194,64 % dari target 2.8% sedangkan pada tahun 2021 capaiannya ada pada 197,64% dari target 1,4%. Namun demikian, capaian tersebut didapatkan dengan efisiensi yang sangat tinggi. Dimana pada tahun 2020, anggaran Inspektorat IV jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya pemotongan guna refocusing anggaran penanggulangan covid. Sehingga dengan anggaran yang menurun drastic namun capaian sedikit menurun, inspektorat IV telah melakukan efisiensi yang tinggi.

BPK telah me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana Laporan Nomor 7b/LHP/XV/05/2021 sbg berikut:

- Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2020: Rp 1,975,729,108,365

- Temuan BPK: Rp 653,625,627.60 maka, batas toleransi temuan= temuan BPK /realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2020 jadi, batas toleransi temuan material: 0.033% telah mencapai target

b. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV

Inspektorat IV telah melakukan efisiensi yang tinggi dalam indicator ini, Hal ini dibuktikan dengan kegiatan audit dan pengawasan lainnya yang Sebagian besar menggunakan metode desk audit serta memanfaatkan aplikasi zoom untuk menghasilkan rekomendasi dalam hasil pengawasan, dan mengurangi penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas.

Pada tahun 2021, indicator capaian ini adalah bagaimana satuan kerja dapat melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh APIP sebagai hasil dari audit kinerja. Pada tahun 2021, seluruh rekomendasi pada dasarnya dapat ditindaklanjuti.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV	8 %	0 %	0%	100	280.662.252	99,56%

Bila indicator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2021 sama. Dimana pada tahun 2020 dan tahun 2021 capaiannya sebesar 100%.

c. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2020, tidak terdapat pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang diterima oleh Inspektorat IV. Oleh karena ini pada tahun 2021, Inspektorat IV telah memantau dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk ke Inspektorat IV. Sehingga capaian Inspektorat IV dalam indicator ini adalah sebesar 125% dari target yang diperjanjikan sebesar 80%.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %	100 %	100%	176,47	-	-

Bila indicator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2021 naik. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 125 % sedangkan pada tahun 2021 capaiannya ada pada 176,47%.

d. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV

Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Berdasarkan data tindak lanjut yang di terima dari Sekretariat Inspektorat Jenderal per 23 Desember 2021. Posisi tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

No	SATKER	JUMLAH REKOMENDASI	REKOMENDASI DITINDAKLANJUTI	REKOMENDASI BELUM DITINDAKLANJUTI
1	DITJEN KPAII	172	147	25
2	P4DN	18	2	16
3	DITJEN INDUSTRI AGRO	65	57	8
4	DITJEN IKFT	30	28	2
TOTAL REKOMENDASI		285	234	51

Dari data di atas dapat dihitung persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satker, yaitu total rekomendasi di bagi jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dikali 100%.

Persentase rekomendasi ditindaklanjuti= 234 x 100% = 82,11 %

285

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV	91,5 %	47,46 %	82,11%	89,74	280.662.252	99,56%

Bila indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2021 naik. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 47,46 % sedangkan pada tahun 2021 capaiannya ada pada 89,74%. capaian tersebut didapatkan dengan efisiensi yang sangat tinggi.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a. Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV*(IKU)

Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan Quality Assurance oleh Tim Quality Assurance, nilai MRI Kementerian mencapai 2,62 dan beada pada Level 3.

Dengan capaian tersebut, makan nilai rata-rata maturitas SPIP Cakupan tugas Inspektorat IV adalah 3,272. Sehingga capaian Inspektorat IV pada indicator ini adalah sebesar 90,88%.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kementerian Perindustrian.	INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN *(IKU)	Level 3	Level 3	Level 3	100	-	-

Bila indicator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, tahun 2020 dan tahun 2021 target lebel 3 terpebuhi, namu dari segi nilai mengalami penurunan, jika tahun lalu MRI 3,272 tahun 2021 nilai MRI Kementerian mencapai 2,62

Inspektorat IV telah melakukan efisiensi yang tinggi dalam indicator ini, Hal ini dibuktikan dengan indicator ini tidak menghabiskan anggaran dalam pelaksanaannya.

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

Seluruh pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan, namun pengukurannya dilakukan oleh sekretariat Inspektorat Jenderal melalui penyebaran kuisiner kepuasan pelanggan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	100 %	100%	133,33%	1.381.099.111	99,81%

Bila indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2021 naik. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 100 % sedangkan pada tahun 2021 capaiannya ada pada 133,33%. capaian tersebut didapatkan dengan efisiensi yang sangat tinggi.

b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Pada pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen KPAII dan Pusat P3DN, Tim Audit telah menggunakan 5 aplikasi, yaitu SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKAKL. Penyusunan PKA, KKA, dan LHA menggunakan Ms. Office. Sehingga Penerapan TABK sebesar 100%.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	77 %	0 %	100%	129,77%	280.662.252	99,56%

Bila indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2021 naik. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 0 % sedangkan pada tahun 2021 capaiannya ada pada 129,77%.

4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri.

a. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal *)IKU

Indikator ini merupakan indikator tambahan dari penambahan sasaran strategis pada revisi Renstra Inspektorat Jenderal bulan Desember tahun 2021, sehingga indikator ini baru dievaluasi dan diperhitungkan realisasi capaianya pada triwulan IV tahun 2021.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang.	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan	75 %	Belum ada	99,63%	132,84%	1.381.099.111	99,81%

Total besaran anggaran Inspektorat IV pada tahun 2021 jika dibagi berdasarkan AKUN adalah seperti table di bawah ini.

AKUN	JUDUL AKUN	PAGU	%	REALISASI	%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.500.000	0,30%	4.372.620	0,29%
521211	Belanja Bahan	65.480.000	4,35%	65.414.000	4,35%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27.330.000	1,82%	27.285.000	1,81%
522151	Belanja Jasa Profesi	17.700.000	1,18%	17.700.000	1,18%
522192	Belanja Penanganan Covid	120.000.000	7,97%	118.828.649	7,90%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.152.620.000	76,59%	1.151.344.842	76,50%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.880.000	1,79%	26.880.000	1,79%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.190.000	0,34%	4.938.894	0,33%
521213	Honor Kegiatan	85.300.000	5,67%	85.300.000	5,67%
ToTal		1.505.000.000		1.502.064.005	

Akun yang terdapat pada Anggaran Inspektorat IV tahun 2021 yang diperhitungkan pada indikator ini ada 3, yaitu akun Belanja Bahan (521211), Akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811).

Realisasi capaian pada indikator ini dapat dihitung dengan menambahkan total realisasi akun 521211, ditambah 524119 dan 521811 dibagi dengan total anggaran akun 521211, ditambah 524119 dan 521811, yaitu:

$$\frac{65.414.000 + 27.285.000 + 4.938.894}{65.480.000 + 27.330.000 + 5.190.000} = 97.637.894 \div 98.000.000 = 99,63\%$$

5. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

a. Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Berdasarkan PKPT 2021, pada Triwulan V terdapat 7 kegiatan, yaitu Reviu LK Triwulan III, Penyusunan PKPT 2022, kegiatan pengawalan di 5 unit kerja. Pada triwulan ini juga diselesaikannya audit kinerja P4DN, audit kinerja Ditjen KPAll, Audit tujuan tertentu pengadaan masker.

Capaian = 18,6+11 =29,6=87% (s.d.triwulan III)

34 34

Capaian = 29,6+7+0,4+1+1+1+1 =41=100% (s.d.triwulan IV)

41 41

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80 %	50%	94%	117,5%	1.502.064.005	99,80%

Bila indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2021 naik. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 71,4% sedangkan pada tahun 2021 capaiannya ada pada 125%.

b. Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya

Dari seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Triwulan IV telah sesuai dengan peran yang dimiliki SDM Inspektorat IV pada Triwulan IV, seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya. Oleh karena itu capaian kinerja Inspektorat IV dalam indicator ini adalah sebesar 125%.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	%	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90 %	100%	100%	111,11%	1.381.099.111	99,81%

Bila indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2021 turun. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 125% sedangkan pada tahun 2021 capaiannya ada pada 111,11% dikarenakan target yang harus dicapai pada tahun 2021 lebih tinggi.

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan aplikasi e-mon serta ALKI, sampai dengan akhir 2021 realisasi keuangan Inspektorat IV mencapai Rp. 1.502.064.005,- atau 98.16% dari pagu anggaran Rp.1.505.000.000,-.

Adapun realisasi keuangan setiap output selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Realisasi Keuangan per Output 2021 berdasarkan data aplikasi ALKI

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi Total	% Realisasi
1	Audit Program Prioritas dan Program	281.965.000	280.662.252	99,56
2	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran	234.035.000	233.984.258	99,98
3	Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	867.760.000	866.452.601	99,85
4	Anggaran Satuan Kerja	108.050.000	108.027.500	99,98
5	Evaluasi Kegiatan	13.190.000	12.937.394	98,08
	Total	1.505.000.000	1.502.064.005	99,80

IV. P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat IV tahun 2021, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV tahun 2021 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian Kinerja dari yang telah diperjanjika sebagian besar telah memenuhi target, bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat IV tahun 2021, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal. Namun selama tahun 2021, Inspektorat IV dan unit kerja juga telah melaksanakan konsultasi dan pengawalan kegiatan yang berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengawal kegiatan berisiko tinggi di tahun 2021.
2. Pemotongan anggaran yang terjadi akibat refocusing anggaran sebagai dampak COVID-19 mengakibatkan beberapa kegiatan Inspektorat IV dibatalkan seperti pengawasan pada perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri serta Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Kepemerintahan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan. Selain itu juga pendampingan satker dalam penyusunan Peta Risiko kegiatan perlu diintensifkan karena penyusunan Peta Risiko sangat penting dalam proses

pendampingan kegiatan berisiko tinggi serta kegiatan Audit pada Satuan Kerja Inspektorat IV.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.


Inspektur IV

Sri Hastuti Nawaningsih

LAMPIRAN

Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV

Pada tahun 2021, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 1 (tujuh belas) orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 14 (empat belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha serta 1 (satu) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
1	Liliek Widodo	Plt. Inspektur IV
2	Alijoto Manalu	Auditor Ahli Utama
3	Jelita Berlina	Auditor Ahli Muda
4	Rizki Perdana	Auditor Ahli Muda
5	Ciendy Martha Gayatri	Auditor Ahli Muda
6	Alexander	Auditor Ahli Muda
7	Rayersad	Auditor Ahli Muda
8	Farida	Auditor Ahli Muda
9	Tiurma Juliani Pardede	Auditor Ahli Muda
10	Abu Naim Thoyib	Auditor Ahli Muda
11	Zuan Andri W	Auditor Ahli Pertama
12	Galih Tri Purnomo	Auditor Ahli Pertama
13	Glory Meynar M H S	Auditor Ahli Pertama

14	Akhmad Faiq Nashrullah	Auditor Ahli Pertama
15	Gun Gun Gumilar	Auditor Ahli Pertama
16	Desmy Fitra	Ka. Subbag TU
17	Riyadi	Pelaksana